



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS YANG MEMBAHAS
PERSETUJUAN TERHADAP PENGHAPUSAN/PEMINDAHTANGANAN
SEBAGIAN TANAH ASET PERUSAHAAN DAERAH PASAR SURYA**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa Walikota Surabaya telah menyampaikan surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 500.17.1/14249/436.2.1/2024 tanggal 15 Juli 2024 Hal : Permohonan Persetujuan terhadap Penghapusan/Pemindahtanganan Sebagian Tanah Aset Perusahaan Daerah Pasar Surya;
- b. bahwa sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tanggal 21 Oktober 2024, dalam rangka pembahasan Surat Walikota Surabaya Nomor : 500.17.1/14249/436.2.1/2024 tanggal 15 Juli 2024 Hal : Permohonan Persetujuan terhadap Penghapusan/Pemindahtanganan Sebagian Tanah Aset Perusahaan Daerah Pasar Surya, perlu dibentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa dalam ketentuan Pasal 65 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022, menyatakan bahwa Panitia Khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah. Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tentang Pembentukan Panitia Khusus Yang Membahas Persetujuan Terhadap Penghapusan/Pemindahtanganan Sebagian Tanah Aset Perusahaan Daerah Pasar Surya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022.

- Memperhatikan :**
1. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 100.3.2/6370/436.5/2024 tanggal 1 November 2024, Perihal : Usulan Nama-nama Panitia Khusus DPRD;
 2. Surat Fraksi PDI Perjuangan - PAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 005/FPDI-P/XI/2024 tanggal 05 November 2024 Perihal : Usulan nama - nama Panitia Khusus dari Fraksi PDI Perjuangan - PAN DPRD Kota Surabaya;
 3. Surat Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 06/F-GERINDRA/XI/2024 tanggal 5 November 2024, Hal : Usulan Anggota Pansus;
 4. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 078/FPKB/A.2/XI/2024 tanggal 5 Nopember 2024 Perihal : Usulan Nama Panitia Khusus;
 5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 004/FPG/XI/2024 tanggal 05 Nopember 2024 Perihal : Usulan Pansus DPRD dari Fraksi Partai Golkar;
 6. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 087/P/EX/FPKS-DPRD SRBY/VII/2024 tanggal 5 November 2024 Perihal : Personalia Panitia Khusus dari Fraksi PKS;
 7. Surat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 30/A/F-PSI/2024 tanggal 05 November 2024 Perihal : Usulan Nama-Nama Panitia Khusus DPRD Kota Surabaya;
 8. Surat Fraksi Partai Demokrat PPP Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 04/FPDPN-DPRD/E/XI/2024 tanggal 5 November 2024 Perihal : Usulan Panitia Khusus DPRD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS YANG MEMBAHAS PERSETUJUAN TERHADAP PENGHAPUSAN/PEMINDAHTANGANAN SEBAGIAN TANAH ASET PERUSAHAAN DAERAH PASAR SURYA.**

KESATU : Membentuk Panitia Khusus untuk melaksanakan pembahasan terhadap Persetujuan Terhadap Penghapusan/Pemindahtanganan Sebagian Tanah Aset Perusahaan Daerah Pasar Surya.

KEDUA : Susunan personalia Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1.	H. Syaifuddin Zuhri, S.Sos.	PDI Perjuangan - PAN
2.	H. Tri Didik Adiono, S.Sos.	PDI Perjuangan - PAN
3.	Yona Bagus Widyatmoko, S.H., S.M., M.H.	Gerindra
4.	Azhar Kahfi, S.H.	Gerindra
5.	Tubagus Lukman Amin	Partai Kebangkitan Bangsa
6.	Aldy Blaviandy, S.Psi.	Partai Golkar
7.	Cahyo Siswo Utomo, S.T., M.H.	Partai Keadilan Sejahtera
8.	Pdt. Rio Dh. I. Pattiselanno	PSI
9.	Muhammad Saifuddin, S.Sos.	Partai Demokrat PPP Nasdem
10.	Muhaimin, S.H., M.M.	Partai Demokrat PPP Nasdem

KETIGA : Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.

KEEMPAT : Segala bentuk pengeluaran yang diakibatkan oleh pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Masa Kerja Panitia Khusus adalah 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

- KEENAM** : 7 (tujuh) hari sebelum Masa Kerja Panitia Khusus berakhir, hasil pembahasannya agar dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
- KETUJUH** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 November 2024

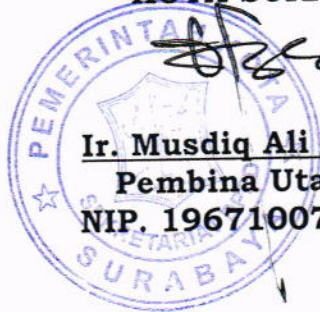
**WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,**

Ttd.

BAHTIYAR RIFAI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,**



Ir. Musdiq Ali Suhudi, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199403 1 006